



P U T U S A N

Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : **Drs. HARAPAN NASUTION ;**
Tempat lahir : Kutacane ;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/17 Juli 1958 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Setia Budi Pasar I Gang Merak Nomor 14, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Harapan Nasution, selaku Kepala Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 821.24/012/DS/Tahun 2008 tanggal 09 Juli 2008 bersama-sama dengan Alboin Siagian, S.E., selaku staf Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang perkaranya diajukan tersendiri atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang Jalan Mawar Nomor 5 Kelurahan Jati Sari, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara berturut-turut melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa Terdakwa Drs. Harapan Nasution selaku Kepala Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang Serdang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 821.24/012/DS/Tahun 2008 tanggal 09 Juli 2008 dan berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor: 886 Tahun 2008 tanggal 4 Agustus 2008 tentang tugas pokok dan fungsi dan rincian tugas jabatan perangkat daerah Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa selaku Kepala Seksi Penagihan Bidang Pendapatan mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
 - Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan ;
 - Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib ;
 - Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas;
 - Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan penagihan pendapatan;
 - Melakukan pencatatan mengenai penetapan, penerimaan, dan pemungutan pembayaran penyeteroran pajak dan retribusi daerah kedalam kartu jenis dan kartu wajib pajak dan retribusi daerah;
 - Melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan benda berharga kedalam kartu persediaan benda berharga;
 - Menyiapkan laporan realisasi penerimaan, tunggakan pemungutan, pembayaran, penyeteroran pajak dan retribusi daerah, realisasi penerimaan pengeluaran persediaan benda berharga dan penerimaan sumber lain-lain secara bulanan, triwulan dan tahunan;
 - Menyiapkan surat tegoran, surat paksa, melaksanakan penyitaan, surat permintaan pelaksanaan lelang, surat pencabutan penyitaan, surat pencabutan pengumuman lelang, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus serta semua kelengkapan yang mendukung pelaksanaan penagihan dimaksud;
 - Membuat perhitungan mengenai penagihan yang hendak dilaksanakan;
 - Melaksanakan penagihan atas pendapatan daerah yang telah lewat batas jatuh tempo;

Hal. 2 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempelajari, menyimpulkan untuk pertimbangan terhadap permohonan keberatan;
- Menyiapkan surat keputusan penolakan maupun surat keputusan pembetulan serta menyerahkan surat keputusan kepada wajib pajak dan retribusi daerah;
- Menerima setiap permohonan angsuran dan restitusi untuk dipelajari dan diteliti atas alasan angsuran maupun restitusi;
- Menyiapkan surat perjanjian atas alasan angsuran maupun restitusi;
- Mengadakan penelitian secara seksama atas alasan angsuran maupun restitusi sehingga dapat disiapkan apakah berupa surat perjanjian angsuran atau surat penolakan angsuran;
- Membuat jadwal kunjungan kepada wajib pajak dan retribusi disuatu tempat yang ditentukan untuk menjelaskan tentang hak dan kewajiban;
- Memberikan penjelasan kepada wajib pajak dan retribusi bahwa kewajibannya merupakan asset pembangunan daerah;
- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
- Menyusun laporan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan;
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan;
- Bahwa prosedur pemungutan pajak daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pertama, dengan terlebih dahulu diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yaitu berdasarkan surat perintah tugas Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, staf seksi pendataan melakukan pendataan dilapangan terhadap wajib pajak (orang atau badan hukum). Hasil pendataan dilapangan diajukan ke seksi pendataan, namun terhadap wajib pajak yang datang sendiri ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang maka dilakukan pendataan tanpa surat perintah. Dengan hasil pendataan maka kepala seksi pendataan menerbitkan kartu data, selanjutnya kartu data tersebut diteruskan ke seksi penetapan untuk diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagai dasar penetapan besarnya nilai ketetapan pajak daerah. Ditetapkannya besaran nilai pajak daerah oleh Kepala Seksi Penetapan, selanjutnya Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli

Hal. 3 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang mengeluarkan surat perintah tugas bagi staf seksi penetapan untuk menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada wajib pajak dan setelah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterima oleh siwajib pajak, maka wajib pajak membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan pajak daerah (SKPD) ke Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang atau menyetorkan ke Kas Daerah pada Bank Sumut Ac.970, sedangkan cara yang *kedua* adalah *tanpa terlebih dahulu diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)* yaitu melalui kebijakan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang bahwa Pajak boleh dipungut oleh Petugas yang diperintahkan sebelum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), namun dengan menggunakan Surat Pemberitahuan/Setoran Masa yang nilai pajak yang harus dibayar si Wajib Pajak telah tercantum dalam Surat Pemberitahuan/Setoran Masa tersebut. Bahwa setelah petugas yang diperintahkan tersebut memungut pajak dari si wajib pajak dalam tempo 1 x 24 jam harus menyetorkan uang pajak yang dipungut tersebut kepada Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk dapat disetorkan ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Ac. 970 ;

- Bahwa sesuai Pasal 122 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menyebutkan penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja ;
- Bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 tahun 2003 tentang Pajak Restoran Kabupaten Deli Serdang Pasal 7 Ayat (2) menyatakan Pajak Restoran Terutang dalam masa pajak terjadi atau timbul pada saat kegiatan pelayanan restoran dilakukan ;
- Bahwa PT Top Food Indonesia (Es Teller 77) Tanjung Morawa yang berada di Suzuya Plaza Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang telah membuka usaha sejak tanggal 19 Juni 2008 dan terdaftar sebagai Wajib Pajak Restoran pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang Bulan September 2008 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak P.2.0002065.06.17 ;

Hal. 4 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) yang berlokasi di SPBU Sei Semayang, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang telah membuka usaha sejak Bulan Maret 2008 dan terdaftar sebagai Wajib Pajak Restoran pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang bulan April 2008 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak P.2.0013821.03.10 ;
- Bahwa PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Brayan yang berlokasi di Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang telah membuka usaha sejak bulan Mei 2009 dan terdaftar sebagai Wajib Pajak Restoran pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang bulan Juni 2009 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak P.2.0013618.02.01 ;
- Bahwa PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Cemara Asri yang berlokasi di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang telah membuka usaha sejak bulan Desember 2009 dan terdaftar sebagai Wajib Pajak Restoran pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang Desember 2009 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak P.2.0014600.04.10 ;
- Bahwa Albain Siagian, S.E. selaku staf Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah merupakan petugas yang diperintahkan oleh Terdakwa Drs. Harapan Nasution untuk melakukan pendataan dan penagihan pajak restoran kepada si wajib pajak ;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Juni 2010, Albain Siagian, S.E. selaku Staf Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang setiap bulan melakukan Pemungutan Pajak Restoran terhadap PT Top Food Indonesia (Es Teller 77) Tanjung Morawa dengan cara membawa Surat Pemberitahuan/Setoran Masa yang nilai pajaknya telah tertera didalam Surat Pemberitahuan/Setoran Masa tersebut dan pembayaran pajak restoran tersebut diterima Albain Siagian, S.E. dari Ahmad Darajat dalam bentuk uang tunai yang jumlah keseluruhannya Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Masa Pajak	Jumlah (Rp)	Jenis Pembayaran dan Waktu Pembayaran
1.	September 2008	3.500.000,00	Tunai/Oktober 2008
2.	Oktober 2008	3.500.000,00	Tunai/November 2008
3.	November 2008	3.500.000,00	Tunai/Desember 2008

Hal. 5 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017



4.	Desember 2008	3.500.000,00	Tunai/Januari 2009
5.	Januari 2009	3.500.000,00	Tunai/Februari 2009
6.	Februari 2009	3.500.000,00	Tunai/Maret 2009
7.	Maret 2009	3.500.000,00	Tunai/April 2009
8.	April 2009	3.500.000,00	Tunai/Mei 2009
9.	Mei 2009	3.500.000,00	Tunai/Juni 2009
10.	Juni 2009	3.500.000,00	Tunai/Juli 2009
11.	Juli 2009	3.500.000,00	Tunai/Agustus 2009
12.	Agustus 2009	3.500.000,00	Tunai/September 2009
13.	September 2009	3.500.000,00	Tunai/Oktober 2009
14.	Oktober 2009	3.500.000,00	Tunai/November 2009
15.	November 2009	3.500.000,00	Tunai/Desember 2009
16.	Desember 2009	3.500.000,00	Tunai/Januari 2010
17.	Januari 2010	3.500.000,00	Tunai/Februari 2010
18.	Februari 2010	3.500.000,00	Tunai/Maret 2010
19.	Maret 2010	3.500.000,00	Tunai/April 2010
20.	April 2010	3.500.000,00	Tunai/Mei 2010
21.	Mei 2010	3.500.000,00	Tunai/Juni 2010
J u m l a h		73.500.000,00	

- Bahwa uang pajak restoran yang dipungut Alboin Siagian, S.E. dari PT Top Food Indonesia (Es Teller 77) Tanjung Morawa sejak bulan September 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 berjumlah Rp73.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah Alboin Siagian, S.E. melakukan pemungutan pajak restoran tersebut setiap bulannya, sebagian diserahkan Alboin Siagian, S.E. kepada Terdakwa Drs. Harapan Nasution dan sebagian lagi berada pada Alboin Siagian, S.E. dan oleh Terdakwa Drs. Harapan Nasution maupun Alboin Siagian, S.E. sama sekali tidak menyetorkannya ke Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang maupun ke rekening Kas Daerah Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa sejak bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Juni 2010 Alboin Siagian, S.E. selaku Staf Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang setiap bulan melakukan pemungutan pajak restoran terhadap PT Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) yang berlokasi di SPBU Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dengan cara membawa Surat Pemberitahuan/Setoran Masa yang nilai pajaknya telah tertera di dalam Surat Pemberitahuan/Setoran Masa tersebut dan pembayaran pajak restoran tersebut diterima Alboin Siagian, S.E. dalam bentuk uang tunai yang jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya Rp296.797.976,70 (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh sen) dengan rincian sebagai berikut :

No	Masa Pajak	Jumlah (Rp)	Yang Membayar	Jenis Pembayaran dan Waktu Pembayaran
1.	April 2008	6.939.210,50	Eko Wahyu, H.	Tunai / Desember 2008
2.	Mei 2008	7.175.480,40	Eko Wahyu, H.	Tunai / Desember 2008
3.	Juni 2008	7.278.677,10	Eko Wahyu, H.	Tunai / Desember 2008
4.	Juli 2008	7.726.618,50	Eko Wahyu, H.	Tunai / Desember 2008
5.	Agustus 2008	7.404.184,00	Eko Wahyu, H.	Tunai / Desember 2008
6.	September 2008	6.248.936,70	Eko Wahyu, H.	Tunai / Desember 2008
7.	Oktober 2008	7.501.939,60	Eko Wahyu, H.	Tunai / Desember 2008
8.	November 2008	8.072.624,70	Eko Wahyu, H.	Tunai / Desember 2008
9.	Desember 2008	9.243.878,90	Ririn Novita	Tunai / Januari 2009
10.	Januari 2009	10.008.894,20	Ririn Novita	Tunai / Februari 2009
11.	Februari 2009	8.454.890,50	Ririn Novita	Tunai / Maret 2009
12.	Maret 2009	10.508.349,50	Ririn Novita	Tunai / April 2009
13.	April 2009	10.651.525,10	Ireni Osiyin	Tunai / Mei 2009
14.	Mei 2009	11.597.993,00	Ony Chan	Tunai / Juni 2009
15.	Juni 2009	13.373.551,00	Ririn Novita	Tunai / Juli 2009
16.	Juli 2009	13.739.271,00	Ririn Novita	Tunai / Agustus 2009
17.	Agustus 2009	12.497.128,00	Pinta Delima	Tunai / September 2009
18.	September 2009	13.460.524,00	Pinta Delima	Tunai / Oktober 2009
19.	Oktober 2009	13.491.487,00	Pinta Delima	Tunai / Nopember 2009
20.	November 2009	14.343.846,00	Pinta Delima	Tunai / Desember 2009
21.	Desember 2009	15.753.380,00	Ireni Osiyin	Tunai / Januari 2010
22.	Januari 2010	18.149.180,00	Pinta Delima	Tunai / Februari 2010
23.	Februari 2010	14.796.423,00	Pinta Delima	Tunai / Maret 2010
24.	Maret 2010	16.171.620,00	Pinta Delima	Tunai / April 2010
25.	April 2010	15.432.724,00	Pinta Delima	Tunai / Mei 2010
26.	Mei 2010	16.775.640,00	Pinta Delima	Tunai / Juni 2010
J u m l a h		296.797.976,70		

- Bahwa uang pajak restoran yang dipungut Alboin Siagian, S.E. dari PT Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) Sunggal sejak bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 berjumlah Rp296.797.976,70 (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh sen), dan setelah Alboin Siagian, S.E. melakukan pemungutan pajak restoran tersebut setiap bulannya, sebagian diserahkan Alboin Siagian, S.E. kepada Terdakwa Drs. Harapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution dan sebagian lagi berada pada Alboin Siagian, S.E. dan oleh Terdakwa Drs. Harapan Nasution maupun Alboin Siagian, S.E. sama sekali tidak menyetorkannya ke Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang maupun ke rekening Kas Daerah Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa sejak bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Juni 2010, Alboin Siagian, S.E. selaku Staf Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang setiap bulan melakukan Pemungutan Pajak Restoran terhadap PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Brayan yang berlokasi di Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dengan cara membawa Surat Pemberitahuan/Setoran Masa yang nilai pajaknya telah tertera didalam Surat Pemberitahuan/Setoran Masa tersebut dan pembayaran pajak restoran tersebut diterima Alboin Siagian, S.E. dari Erdi dengan menggunakan Giro Bank Danamon yang jumlah keseluruhannya Rp916.865.971,00 (sembilan ratus enam belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Masa Pajak	Jumlah (Rp)	Nomor Giro Danamaon	Jenis dan Tanggal Pembayaran
1.	Juni 2009	89.335.683,00	873939	Giro/13 Juli 2009
2.	Juli 2009	72.107.942,00	561863	Giro/08 Agustus 2009
3.	Agustus 2009	72.939.548,00	223495	Giro/September 2009
4.	September 2009	94.684.532,00	223634	Giro/Oktober 2009
5.	Oktober 2009	67.812.621,00	281363	Giro/November 2009
6.	November 2009	136.181.676,00	672760	Giro/Desember 2009
7.	Desember 2009	73.668.034,00	989184	Giro/Februari 2009
8.	Januari 2010	49.148.167,00	989342	Giro/Februari 2009
9.	Februari 2010	47.952.489,00	476383	Giro/23 Maret 2010
10.	Maret 2010	72.384.308,00	058597	Giro/23 April 2010
11.	April 2010	73.388.198,00	058720	Giro/Mei 2010
12.	Mei 2010	67.262.773,00	181171	Giro/Juni 2010
J u m l a h		916.865.971,00		

- Bahwa setelah Alboin Siagian, S.E. memungut uang pajak restoran PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Brayan setiap bulannya dari Erdi dengan menggunakan Giro Bank Danamon yang jumlah keseluruhannya Rp916.865.971,00 tersebut, selanjutnya Alboin Siagian, S.E. menyerahkan Giro Bank Danamon tersebut kepada Terdakwa Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Nasution namun atas kesepakatan Terdakwa Drs. Harapan Nasution bersama Alboin Siagian, S.E. hanya Rp263.467.172,00 yang disetorkan ke rekening Kas Pemkab Deli Serdang sedangkan Rp653.398.799,00 tidak disetorkan dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Pajak yang Dipungut		Pajak yang Disetor		Selisih yang Tidak Disetor (Rp)
		Nomor Bukti	Jumlah Yang Dipungut (Rp)	Nomor Bukti/ Tanggal Setor	Jumlah Yang Disetor (Rp)	
1.	Juni 2009	Giro Nomor873939	89.335.683,00	--	--	89.335.683,00
2.	Juli 2009	Giro Nomor561863	72.107.942,00	--	--	72.107.942,00
3.	Agustus 2009	Giro Nomor223495	72.939.548,00	--	--	72.939.548,00
4.	September 2009	Giro Nomor223634	94.684.532,00	--	--	94.684.532,00
5.	Oktober 2009	Giro Nomor281363	67.812.621,00	--	--	67.812.621,00
6.	November 2009	Giro Nomor672760	136.181.676,00	--	--	136.181.676,00
7.	Desember 2009	Giro Nomor989184	73.668.034,00	Giro 989184/ 18 Februari 2010	73.668.034,00	--
8.	Januari 2010	Giro Nomor989342	49.148.167,00	Giro 989342/ 22 Maret 2010	49.148.167,00	--
9.	Februari 2010	Giro Nomor476383	47.952.489,00	--	--	47.952.489,00
10.	Maret 2010	Giro Nomor058597	72.384.308,00	--	--	72.384.308,00
11.	April 2010	Giro Nomor058720	73.388.198,00	Giro 058720/ 01 Juni 2010	73.388.198,00	--
12.	Mei 2010	Giro Nomor181171	67.262.773,00	Giro 181171/ 01 Juli 2010	67.262.773,00	--
J u m l a h			916.865.971,00		263.467.172,00	653.398.799,00

- Bahwa sejak bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Juni 2010 Alboin Siagian, S.E. selaku Staf Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang setiap bulan melakukan pemungutan pajak restoran terhadap PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Cemara Asri yang berlokasi di Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan cara membawa Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa yang nilai pajaknya telah tertera didalam Surat Pemberitahuan/Setoran Masa tersebut dan pembayaran pajak restoran tersebut diterima Albain Siagian, S.E. dari Erdi dengan menggunakan Giro Bank Danamon yang jumlah keseluruhannya Rp229.450.388,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Masa Pajak	Jumlah (Rp)	NomorGiro Danamaon	Jenis dan Tanggal Pembayaran
1.	Desember 2009	45.476.778,00	989275	Giro/Februari 2010
2.	Januari 2010	36.881.283,00	989343	Giro/Februari 2010
3.	Februari 2010	33.482.121,00	476385	Giro/23 Maret 2010
4.	Maret 2010	32.898.101,00	058598	Giro/23 April 2010
5.	April 2010	39.032.856,00	058721	Giro/Mei 2010
6.	Mei 2010	41.679.249,00	181170	Giro/Juni 2010
J u m l a h		229.450.388,00		

- Bahwa setelah Albain Siagian, S.E. memungut uang pajak restoran PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Cemara Asri setiap bulannya dari Erdi dengan menggunakan Giro Bank Danamon yang jumlah keseluruhannya Rp229.450.388,00 tersebut, selanjutnya Albain Siagian,S.E. menyerahkan Giro Bank Danamon tersebut kepada Terdakwa Drs. Harapan Nasution namun atas kesepakatan Terdakwa Drs. Harapan Nasution bersama Albain Siagian, S.E. hanya Rp183.973.610,00 yang disetorkan ke rekening Kas Pemkab Deli Serdang sedangkan Rp45.476.778,00 tidak disetorkan dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Pajak yang Dipungut		Pajak yang Disetor		Selisih yang Tidak Disetor (Rp)
		Nomor Bukti	Jumlah Yang Dipungut (Rp)	Nomor Bukti / Tanggal Setor	Jumlah Yang Disetor (Rp)	
1.	Desember 2009	Giro Nomor989275	45.476.778,00	--	--	45.476.778,00
2.	Januari 2010	Giro Nomor989343	36.881.283,00	Giro 989343 / 22 Maret 2010	36.881.283,00	--
3.	Februari 2010	Giro Nomor476385	33.482.121,00	Giro 476385 / 06 April 2010	33.482.121,00	--
4.	Maret 2010	Giro Nomor058598	32.898.101,00	Giro 058598 / April 2010	32.898.101,00	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	April 2010	Giro Nomor058721	39.032.856,00	Giro 058721 / 01 Juni 2010	39.032.856,00	--
6.	Mei 2010	Giro Nomor181170	41.679.249,00	Giro 181170 / 01 Juli 2010	41.679.249,00	--
	J u m l a h		229.450.388,00	--	183.973.610,00	45.476.778,00

- Bahwa jumlah pajak restoran yang dipungut oleh Alboin Siagian, S.E. selama tahun 2008 sampai dengan 2010 dari PT Top Food Indonesia (Es Teller 77) Tanjung Morawa, PT Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) yang berlokasi di SPBU Sei Semayang Kecamatan Sunggal, PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Brayan dan PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Cemara Asri adalah sebesar Rp1.516.614.335,70 (satu miliar lima ratus enam belas juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh sen) ;
- Bahwa setelah Alboin Siagian, S.E. memungut pajak restoran selama tahun 2008 sampai dengan 2010 dari PT Top Food Indonesia (Es Teller 77) Tanjung Morawa, PT Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) yang berlokasi di SPBU Sei Semayang Kecamatan Sunggal, PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Brayan dan PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Cemara Asri yang jumlah keseluruhannya Rp1.516.614.335,70 (satu miliar lima ratus enam belas juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh sen) tersebut, dalam dalam tempo 1 x 24 jam setelah uang pajak restoran tersebut diterima harus disetor oleh Terdakwa Drs. Harapan Nasution dan Alboin Siagian, S.E. kepada Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang maupun ke rekening Kas Daerah Kabupaten Deli Serdang, namun hanya sebesar Rp447.440.782,00 yang disetorkan sedangkan Rp1.069.173.553,70 tidak disetorkan, dan uang yang tidak disetor tersebut dipergunakan Terdakwa Drs. Harapan Nasution bersama-sama Alboin Siagian, S.E. untuk kepentingan pribadinya sendiri ;
- Bahwa sesuai perhitungan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR-2241/PW02/5/2011 tanggal 19 April 2011 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Setoran Pajak Restoran Tahun 2008 sampai dengan Bulan Mei 2010 pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, jumlah kerugian keuangan

Hal. 11 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atas penyimpangan dalam setoran pajak restoran tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp1.069.173.553,70 (satu miliar enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah tujuh puluh sen) dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah pajak restoran yang diterima Rp 1.516.614.335,70
- Jumlah pajak restoran yang disetor ke Kas Daerah Rp 447.440.782,00
- Jumlah kerugian keuangan negara/daerah Rp 1.069.173.553,70

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Harapan Nasution, selaku Kepala Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 821.24/012/DS/Tahun 2008 tanggal 09 Juli 2008 bersama-sama dengan Alboin Siagian, S.E., selaku staf Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Sedang yang perkaranya diajukan tersendiri atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang Jalan Mawar Nomor 5, Kelurahan Jati Sari, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara berturut-turut melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa Terdakwa Drs. Harapan Nasution selaku Kepala Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang Deli Serdang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli

Hal. 12 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Nomor: 821.24/012/DS/Tahun 2008 tanggal 09 Juli 2008 dan berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor: 886 Tahun 2008 tanggal 4 Agustus 2008 tentang tugas pokok dan fungsi dan rincian tugas jabatan perangkat daerah Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa selaku Kepala Seksi Penagihan Bidang Pendapatan mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
- Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
- Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan penagihan pendapatan;
- Melakukan pencatatan mengenai penetapan, penerimaan, dan pemungutan pembayaran penyetoran pajak dan retribusi daerah kedalam kartu jenis dan kartu wajib pajak dan retribusi daerah;
- Melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan benda berharga kedalam kartu persediaan benda berharga;
- Menyiapkan laporan realisasi penerimaan, tunggakan pemungutan, pembayaran, penyetoran pajak dan retribusi daerah, realisasi penerimaan pengeluaran persediaan benda berharga dan penerimaan sumber lain-lain secara bulanan, triwulan dan tahunan;
- Menyiapkan surat tegoran, surat paksa, melaksanakan penyitaan, surat permintaan pelaksanaan lelang, surat pencabutan penyitaan, surat pencabutan pengumuman lelang, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus serta semua kelengkapan yang mendukung pelaksanaan penagihan dimaksud;
- Membuat perhitungan mengenai penagihan yang hendak dilaksanakan.
- Melaksanakan penagihan atas pendapatan daerah yang telah lewat batas jatuh tempo;
- Mempelajari, menyimpulkan untuk pertimbangan terhadap permohonan keberatan;
- Menyiapkan surat keputusan penolakan maupun surat keputusan pembetulan serta menyerahkan surat keputusan kepada wajib pajak dan retribusi daerah;
- Menerima setiap permohonan angsuran dan restitusi untuk dipelajari dan diteliti atas alasan angsuran maupun restitusi;

Hal. 13 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan surat perjanjian atas alasan angsuran maupun restitusi;
 - Mengadakan penelitian secara seksama atas alasan angsuran maupun restitusi sehingga dapat disiapkan apakah berupa surat perjanjian angsuran atau surat penolakan angsuran;
 - Membuat jadwal kunjungan kepada wajib pajak dan retribusi disuatu tempat yang ditentukan untuk menjelaskan tentang hak dan kewajiban;
 - Memberikan penjelasan kepada wajib pajak dan retribusi bahwa kewajibannya merupakan asset pembangunan daerah;
 - Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
 - Menyusun laporan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
 - Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan;
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan ;
- Bahwa prosedur pemungutan pajak daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pertama, dengan terlebih dahulu diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yaitu berdasarkan surat perintah tugas Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, staf seksi pendataan melakukan pendataan dilapangan terhadap wajib pajak (orang atau badan hukum). Hasil pendataan dilapangan diajukan ke seksi pendataan, namun terhadap wajib pajak yang datang sendiri ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang maka dilakukan pendataan tanpa surat perintah. Dengan hasil pendataan maka kepala seksi pendataan menerbitkan kartu data, selanjutnya kartu data tersebut diteruskan ke seksi penetapan untuk diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagai dasar penetapan besarnya nilai ketetapan pajak daerah. Ditetapkannya besaran nilai pajak daerah oleh Kepala Seksi Penetapan, selanjutnya Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan surat perintah tugas bagi staf seksi penetapan untuk menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada wajib pajak dan setelah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterima oleh siwajib pajak, maka wajib pajak membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan pajak daerah (SKPD) ke Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang atau menyetorkan ke Kas Daerah pada Bank Sumut Ac.970, sedangkan cara yang kedua adalah tanpa terlebih

Hal. 14 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017



dahulu diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yaitu melalui kebijakan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang bahwa Pajak boleh dipungut oleh Petugas yang diperintahkan sebelum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), namun dengan menggunakan Surat Pemberitahuan/Setoran Masa yang nilai pajak yang harus dibayar si Wajib Pajak telah tercantum dalam Surat Pemberitahuan/Setoran Masa tersebut. Bahwa setelah petugas yang diperintahkan tersebut memungut pajak dari si wajib pajak dalam tempo 1 x 24 jam harus menyetorkan uang pajak yang dipungut tersebut kepada Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk dapat disetorkan ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Ac. 970 ;

- Bahwa sesuai Pasal 122 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menyebutkan penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja ;
- Bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 tahun 2003 tentang Pajak Restoran Kabupaten Deli Serdang Pasal 7 Ayat (2) menyatakan Pajak Restoran Terutang dalam masa pajak terjadi atau timbul pada saat kegiatan pelayanan restoran dilakukan ;
- Bahwa PT Top Food Indonesia (Es Teller 77) Tanjung Morawa yang berada di Suzuya Plaza Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang telah membuka usaha sejak tanggal 19 Juni 2008 dan terdaftar sebagai Wajib Pajak Restoran pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang Bulan September 2008 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak P.2.0002065.06.17 ;
- Bahwa PT Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) yang berlokasi di SPBU Sei Semayang, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang telah membuka usaha sejak Bulan Maret 2008 dan terdaftar sebagai Wajib Pajak Restoran pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang bulan April 2008 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak P.2.0013821.03.10 ;
- Bahwa PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Brayan yang berlokasi di Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang telah membuka usaha sejak bulan Mei 2009 dan terdaftar sebagai Wajib Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restoran pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang bulan Juni 2009 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak P.2.0013618.02.01 ;

- Bahwa PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Cemara Asri yang berlokasi di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang telah membuka usaha sejak bulan Desember 2009 dan terdaftar sebagai Wajib Pajak Restoran pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang Desember 2009 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak P.2.0014600.04.10 ;
- Bahwa Alboin Siagian, S.E. selaku staf Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah merupakan petugas yang diperintahkan oleh Terdakwa Drs. Harapan Nasution untuk melakukan pendataan dan penagihan pajak restoran kepada si wajib pajak ;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Juni 2010, Alboin Siagian, S.E. selaku Staf Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang setiap bulan melakukan Pemungutan Pajak Restoran terhadap PT Top Food Indonesia (Es Teller 77) Tanjung Morawa dengan cara membawa Surat Pemberitahuan/Setoran Masa yang nilai pajaknya telah tertera didalam Surat Pemberitahuan/Setoran Masa tersebut dan pembayaran pajak restoran tersebut diterima Alboin Siagian, S.E. dari Ahmad Darajat dalam bentuk uang tunai yang jumlah keseluruhannya Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Masa Pajak	Jumlah (Rp)	Jenis Pembayaran dan Waktu Pembayaran
1.	September 2008	3.500.000,00	Tunai/Oktober 2008
2.	Oktober 2008	3.500.000,00	Tunai/November 2008
3.	November 2008	3.500.000,00	Tunai/Desember 2008
4.	Desember 2008	3.500.000,00	Tunai/Januari 2009
5.	Januari 2009	3.500.000,00	Tunai/Februari 2009
6.	Februari 2009	3.500.000,00	Tunai/Maret 2009
7.	Maret 2009	3.500.000,00	Tunai/April 2009
8.	April 2009	3.500.000,00	Tunai/Mei 2009
9.	Mei 2009	3.500.000,00	Tunai/Juni 2009
10.	Juni 2009	3.500.000,00	Tunai/Juli 2009
11.	Juli 2009	3.500.000,00	Tunai/Agustus 2009

Hal. 16 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017



12.	Agustus 2009	3.500.000,00	Tunai/September 2009
13.	September 2009	3.500.000,00	Tunai/Oktober 2009
14.	Oktober 2009	3.500.000,00	Tunai/November 2009
15.	November 2009	3.500.000,00	Tunai/Desember 2009
16.	Desember 2009	3.500.000,00	Tunai/Januari 2010
17.	Januari 2010	3.500.000,00	Tunai/Februari 2010
18.	Februari 2010	3.500.000,00	Tunai/Maret 2010
19.	Maret 2010	3.500.000,00	Tunai/April 2010
20.	April 2010	3.500.000,00	Tunai/Mei 2010
21.	Mei 2010	3.500.000,00	Tunai/Juni 2010
J u m l a h		73.500.000,00	

- Bahwa uang pajak restoran yang dipungut Alboin Siagian, S.E. dari PT Top Food Indonesia (Es Teller 77) Tanjung Morawa sejak bulan September 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 berjumlah Rp73.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah Alboin Siagian, S.E. melakukan pemungutan pajak restoran tersebut setiap bulannya, sebagian diserahkan Alboin Siagian, S.E. kepada Terdakwa Drs. Harapan Nasution dan sebagian lagi berada pada Alboin Siagian, S.E. dan oleh Terdakwa Drs. Harapan Nasution maupun Alboin Siagian, S.E. sama sekali tidak menyetorkannya ke Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang maupun ke rekening Kas Daerah Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa sejak bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Juni 2010 Alboin Siagian, S.E. selaku Staf Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang setiap bulan melakukan pemungutan pajak restoran terhadap PT Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) yang berlokasi di SPBU Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dengan cara membawa Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa yang nilai pajaknya telah tertera di dalam Surat Pemberitahuan/Setoran Masa tersebut dan pembayaran pajak restoran tersebut diterima Alboin Siagian, S.E. dalam bentuk uang tunai yang jumlah keseluruhannya Rp296.797.976,70 (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh sen) dengan rincian sebagai berikut :

No	Masa Pajak	Jumlah (Rp)	Yang Membayar	Jenis Pembayaran dan Waktu Pembayaran
1.	April 2008	6.939.210,50	Eko Wahyu, H.	Tunai / Desember 2008
2.	Mei 2008	7.175.480,40	Eko Wahyu, H.	Tunai / Desember 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Juni 2008	7.278.677,10	Eko Wahyu, H.	Tunai / Desember 2008
4.	Juli 2008	7.726.618,50	Eko Wahyu, H.	Tunai / Desember 2008
5.	Agustus 2008	7.404.184,00	Eko Wahyu, H.	Tunai / Desember 2008
6.	September 2008	6.248.936,70	Eko Wahyu, H.	Tunai / Desember 2008
7.	Oktober 2008	7.501.939,60	Eko Wahyu, H.	Tunai / Desember 2008
8.	November 2008	8.072.624,70	Eko Wahyu, H.	Tunai / Desember 2008
9.	Desember 2008	9.243.878,90	Ririn Novita	Tunai / Januari 2009
10.	Januari 2009	10.008.894,20	Ririn Novita	Tunai / Februari 2009
11.	Februari 2009	8.454.890,50	Ririn Novita	Tunai / Maret 2009
12.	Maret 2009	10.508.349,50	Ririn Novita	Tunai / April 2009
13.	April 2009	10.651.525,10	Ireni Osiyin	Tunai / Mei 2009
14.	Mei 2009	11.597.993,00	Ony Chan	Tunai / Juni 2009
15.	Juni 2009	13.373.551,00	Ririn Novita	Tunai / Juli 2009
16.	Juli 2009	13.739.271,00	Ririn Novita	Tunai /Agustus 2009
17.	Agustus 2009	12.497.128,00	Pinta Delima	Tunai/September 2009
18.	September 2009	13.460.524,00	Pinta Delima	Tunai/Oktober 2009
19.	Oktober 2009	13.491.487,00	Pinta Delima	Tunai/Nopember2009
20.	November2009	14.343.846,00	Pinta Delima	Tunai/Desember 2009
21.	Desember 2009	15.753.380,00	Ireni Osiyin	Tunai / Januari 2010
22.	Januari 2010	18.149.180,00	Pinta Delima	Tunai/Februari 2010
23.	Februari 2010	14.796.423,00	Pinta Delima	Tunai/Maret 2010
24.	Maret 2010	16.171.620,00	Pinta Delima	Tunai/April 2010
25.	April 2010	15.432.724,00	Pinta Delima	Tunai/Mei 2010
26.	Mei 2010	16.775.640,00	Pinta Delima	Tunai/Juni 2010
J u m l a h		296.797.976,70		

- Bahwa uang pajak restoran yang dipungut Alboin Siagian, S.E. dari dari PT Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) Sunggal sejak bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 berjumlah Rp296.797.976,70 (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh sen), dan setelah Alboin Siagian, S.E. melakukan pemungutan pajak restoran tersebut setiap bulannya, sebagian diserahkan Alboin Siagian, S.E. kepada Terdakwa Drs. Harapan Nasution dan sebagian lagi berada pada Alboin Siagian, S.E. dan oleh Terdakwa Drs. Harapan Nasution maupun Alboin Siagian, S.E. sama sekali tidak menyetorkannya ke Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang maupun ke rekening Kas Daerah Kabupaten Deli Serdang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Juni 2010, Albain Siagian, S.E. selaku Staf Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang setiap bulan melakukan Pemungutan Pajak Restoran terhadap PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Brayan yang berlokasi di Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dengan cara membawa Surat Pemberitahuan/Setoran Masa yang nilai pajaknya telah tertera didalam Surat Pemberitahuan/Setoran Masa tersebut dan pembayaran pajak restoran tersebut diterima Albain Siagian, S.E. dari Erdi dengan menggunakan Giro Bank Danamon yang jumlah keseluruhannya Rp916.865.971,00 (sembilan ratus enam belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Masa Pajak	Jumlah (Rp)	Nomor Giro Danamaon	Jenis dan Tanggal Pembayaran
1.	Juni 2009	89.335.683,00	873939	Giro/13 Juli 2009
2.	Juli 2009	72.107.942,00	561863	Giro/08 Agustus 2009
3.	Agustus 2009	72.939.548,00	223495	Giro/September 2009
4.	September 2009	94.684.532,00	223634	Giro/Oktober 2009
5.	Oktober 2009	67.812.621,00	281363	Giro/November 2009
6.	November 2009	136.181.676,00	672760	Giro/Desember 2009
7.	Desember 2009	73.668.034,00	989184	Giro/Februari 2009
8.	Januari 2010	49.148.167,00	989342	Giro/Februari 2009
9.	Februari 2010	47.952.489,00	476383	Giro/23 Maret 2010
10.	Maret 2010	72.384.308,00	058597	Giro/23 April 2010
11.	April 2010	73.388.198,00	058720	Giro/Mei 2010
12.	Mei 2010	67.262.773,00	181171	Giro/Juni 2010
J u m l a h		916.865.971,00		

- Bahwa setelah Albain Siagian, S.E. memungut uang pajak restoran PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Brayan setiap bulannya dari Erdi dengan menggunakan Giro Bank Danamon yang jumlah keseluruhannya Rp916.865.971,00 tersebut, selanjutnya Albain Siagian, S.E. menyerahkan Giro Bank Danamon tersebut kepada Terdakwa Drs. Harapan Nasution namun atas kesepakatan Terdakwa Drs. Harapan Nasution bersama Albain Siagian, S.E. hanya Rp263.467.172,00 yang disetorkan ke rekening Kas Pemkab Deli Serdang sedangkan Rp653.398.799,00 tidak disetorkan dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Pajak yang Dipungut		Pajak yang Disetor		Selisih yang Tidak Disetor
		Nomor Bukti	Jumlah Yang	Nomor Bukti/	Jumlah Yang	

Hal. 19 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Dipungut (Rp)	Tanggal Setor	Disetor (Rp)	(Rp)
1.	Juni 2009	Giro Nomor873939	89.335.683,00	--	--	89.335.683,00
2.	Juli 2009	Giro Nomor561863	72.107.942,00	--	--	72.107.942,00
3.	Agustus 2009	Giro Nomor223495	72.939.548,00	--	--	72.939.548,00
4.	Septembe r 2009	Giro Nomor223634	94.684.532,00	--	--	94.684.532,00
5.	Oktober 2009	Giro Nomor281363	67.812.621,00	--	--	67.812.621,00
6.	Novembe r 2009	Giro Nomor672760	136.181.676,00	--	--	136.181.676,0 0
7.	Desembe r 2009	Giro Nomor989184	73.668.034,00	Giro 989184/ 18 Februari 2010	73.668.034,00	--
8.	Januari 2010	Giro Nomor989342	49.148.167,00	Giro 989342/ 22 Maret 2010	49.148.167,00	--
9.	Februari 2010	Giro Nomor476383	47.952.489,00	--	--	47.952.489,00
10	Maret 2010	Giro Nomor058597	72.384.308,00	--	--	72.384.308,00
11	April 2010	Giro Nomor058720	73.388.198,00	Giro 058720/ 01 Juni 2010	73.388.198,00	--
12	Mei 2010	Giro Nomor181171	67.262.773,00	Giro 181171/ 01 Juli 2010	67.262.773,00	--
J u m l a h			916.865.971,00		263.467.172,00	653.398.799,00

- Bahwa sejak bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Juni 2010 Alboin Siagian, S.E. selaku Staf Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang setiap bulan melakukan pemungutan pajak restoran terhadap PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Cemara Asri yang berlokasi di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan cara membawa Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa yang nilai pajaknya telah tertera didalam Surat Pemberitahuan/Setoran Masa tersebut dan pembayaran pajak restoran tersebut diterima Alboin Siagian, S.E. dari Erdi dengan menggunakan Giro Bank Danamon yang jumlah keseluruhannya Rp229.450.388,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Masa Pajak	Jumlah (Rp)	Nomor Giro Danamon	Jenis dan Tanggal Pembayaran
1.	Desember 2009	45.476.778,00	989275	Giro/Februari 2010
2.	Januari 2010	36.881.283,00	989343	Giro/Februari 2010
3.	Februari 2010	33.482.121,00	476385	Giro/23 Maret 2010
4.	Maret 2010	32.898.101,00	058598	Giro/23 April 2010
5.	April 2010	39.032.856,00	058721	Giro/Mei 2010
6.	Mei 2010	41.679.249,00	181170	Giro/Juni 2010
J u m l a h		229.450.388,00		

- Bahwa setelah Alboin Siagian, S.E. memungut uang pajak restoran PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Cemara Asri setiap bulannya dari Erdi dengan menggunakan Giro Bank Danamon yang jumlah keseluruhannya Rp229.450.388,00 tersebut, selanjutnya Alboin Siagian, S.E. menyerahkan Giro Bank Danamon tersebut kepada Terdakwa Drs. Harapan Nasution namun atas kesepakatan Terdakwa Drs. Harapan Nasution bersama Alboin Siagian, S.E. hanya Rp183.973.610,00 yang disetorkan ke rekening Kas Pemkab Deli Serdang sedangkan Rp45.476.778,00 tidak disetorkan dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Pajak yang Dipungut		Pajak yang Disetor		Selisih yang Tidak Disetor (Rp)
		Nomor Bukti	Jumlah Yang Dipungut (Rp)	Nomor Bukti / Tanggal Setor	Jumlah Yang Disetor (Rp)	
1.	Desember 2009	Giro Nomor989275	45.476.778,00	--	--	45.476.778,00
2.	Januari 2010	Giro Nomor989343	36.881.283,00	Giro 989343/ 22 Maret 2010	36.881.283,00	--
3.	Februari 2010	Giro Nomor476385	33.482.121,00	Giro 476385 / 06 April 2010	33.482.121,00	--
4.	Maret 2010	Giro Nomor058598	32.898.101,00	Giro 058598 / April 2010	32.898.101,00	--
5.	April 2010	Giro Nomor058721	39.032.856,00	Giro 058721/ 01 Juni 2010	39.032.856,00	--
6.	Mei 2010	Giro Nomor181170	41.679.249,00	Giro 181170 / 01 Juli 2010	41.679.249,00	--
J u m l a h			229.450.388,00	--	183.973.610,00	45.476.778,00

- Bahwa jumlah pajak restoran yang dipungut oleh Alboin Siagian, S.E. selama tahun 2008 sampai dengan 2010 dari PT Top Food Indonesia (Es Teller 77) Tanjung Morawa, PT Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) yang berlokasi di SPBU Sei Semayang Kecamatan Sunggal, PT Fastfood

Hal. 21 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Brayon dan PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Cemara Asri adalah sebesar Rp1.516.614.335,70 (satu miliar lima ratus enam belas juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh sen) ;

- Bahwa setelah Alboin Siagian, S.E. memungut pajak restoran selama tahun 2008 sampai dengan 2010 dari PT Top Food Indonesia (Es Teller 77) Tanjung Morawa, PT Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) yang berlokasi di SPBU Sei Semayang Kecamatan Sunggal, PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Brayon dan PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Cemara Asri yang jumlah keseluruhannya Rp1.516.614.335,70 (satu miliar lima ratus enam belas juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh sen) tersebut, dalam dalam tempo 1 x 24 jam setelah uang pajak restoran tersebut diterima harus disetor oleh Terdakwa Drs. Harapan Nasution dan Alboin Siagian, S.E. kepada Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang maupun ke rekening Kas Daerah Kabupaten Deli Serdang, namun hanya sebesar Rp447.440.782,00 yang disetorkan sedangkan Rp1.069.173.553,70 tidak disetorkan, dan uang yang tidak disetor tersebut dipergunakan Terdakwa Drs. Harapan Nasution bersama-sama Alboin Siagian, S.E. untuk kepentingan pribadinya sendiri ;
- Bahwa dengan tidak disetorkannya uang pajak restoran sebesar Rp1.069.173.553,70 tersebut ke Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang maupun ke rekening Kas Daerah Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa Drs. Harapan Nasution selaku Kepala seksi Penagihan Bidang Pendapatan dan Alboin Siagian, S.E. selaku staf seksi Penagihan Bidang Pendapatan telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena Terdakwa Drs. Harapan Nasution selaku Kepala seksi Penagihan Bidang Pendapatan dan Alboin Siagian, S.E. selaku staf Seksi Penagihan Bidang Pendapatan boleh menerima uang pajak restoran tersebut namun harus menyetorkannya ;
- Bahwa sesuai perhitungan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR-2241/PW02/5/2011 tanggal 19 April 2011 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Setoran Pajak Restoran Tahun 2008 sampai dengan Bulan Mei 2010 pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, jumlah kerugian keuangan

Hal. 22 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atas penyimpangan dalam setoran pajak restoran tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp1.069.173.553,70 (satu miliar enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah tujuh puluh sen) dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah pajak restoran yang diterima Rp 1.516.614.335,70
- Jumlah pajak restoran yang disetor ke Kas Daerah Rp 447.440.782,00
- Jumlah kerugian keuangan negara/daerah Rp1.069.173.553,70

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. HARAPAN NASUTION tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa Drs. HARAPAN NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Subsidiar ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan kurungan serta menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp101.698.403,65 (seratus satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga rupiah enam puluh lima sen) dan jika

Hal. 23 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 181171 tanggal 18 Juni 2010, jumlah Rp 67.262.773,00 ;
- 2) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001767 tanggal 01 Juni 2010 sejumlah Rp67.262.773,00 ;
- 3) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 058720 tanggal 10 Mei 2010, jumlah Rp73.388.198,00 ;
- 4) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001761 bulan April 2010 sejumlah Rp73.388.198,00 ;
- 5) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 058597 tanggal 16 April 2010, jumlah Rp 72.384.308,00 ;
- 6) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001752 bulan Maret 2010, sejumlah Rp72.384.308,00;
- 7) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 476383 tanggal 11 Maret 2010, jumlah Rp47.952.489,00 ;
- 8) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002169 bulan Februari 2010 sejumlah Rp47.952.489,00 ;
- 9) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 989342 tanggal 10 Februari 2010, jumlah Rp49.148.167,00 ;
- 10) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002165 bulan Januari 2010 sejumlah Rp49.148.167,00 ;
- 11) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 989184 tanggal 29 Januari 2010, jumlah Rp73.668.034,00 ;
- 12) Potongan Giro Bank BG 9 Nomor 672760 tanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp136.181.676,00 ;
- 13) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002157 bulan Januari 2010 sejumlah Rp136.491.750,00 ;
- 14) Giro Bank BG. 9 Nomor 281306 tanggal 05 Nopember 2009 sejumlah Rp71.812.621,00. (Dibatalkan) ;
- 15) Potongan Giro Bank BG. 9 Nomor 281363 tanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp67.812.621,00 ;

Hal. 24 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001733 bulan Nopember 2009 sejumlah Rp67.812.621,00 ;
- 17) Potongan Giro Bank BG. 8 Nomor 223634 tanggal 07 Oktober 2009 sejumlah Rp96.684.532,00 ;
- 18) Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa Nomor 001731 bulan Oktober 2009 sejumlah Rp96.684.532,00 ;
- 19) Potongan Giro Bank BG. 8 Nomor 223495 tanggal 08 September 2009 sejumlah Rp72.939.548,00 ;
- 20) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001709 bulan September 2009 sejumlah Rp72.939.548,00 ;
- 21) Potongan Giro Bank BG 7 Nomor 561863 tanggal 07 Agustus 2009 sejumlah Rp72.107.942,00 ;
- 22) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001703 bulan Agustus 2009 sejumlah Rp70.107.942,00 ;
- 23) Potongan Giro Bank BG 6 Nomor 873939 tanggal 08 Juli 2009 sejumlah Rp89.335.683,00 ;
- 24) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001804 bulan Juni 2009 sejumlah Rp 89.335.683,00 ;
- 25) Potongan Giro Bank BG B-4 Nomor 181170 tanggal 18 Juni 2010 sejumlah Rp41.679.249,00 ;
- 26) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001766 bulan Juni 2010 sejumlah Rp41.679.249,00 ;
- 27) Potongan Giro Bank BG. B-4 Nomor 058721 tanggal 10 Mei 2010 sejumlah Rp39.032.856,00 ;
- 28) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001762 bulan Mei 2010 sejumlah Rp39.032.856,00 ;
- 29) Potongan Giro Bank BG. B-4 Nomor 058598 tanggal 16 April 2010 sejumlah Rp32.898.101,00 ;
- 30) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001753 bulan April 2010 sejumlah Rp32.898.101,00 ;
- 31) Potongan Giro Bank BG. 4 Nomor 476385 tanggal 12 Maret 2010 sejumlah Rp33.482.121,00 ;
- 32) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002173 bulan Maret 2010 sejumlah Rp 33.482.121,00 ;
- 33) Potongan Giro Bank BG. 9 Nomor 989343 tanggal 10 Februari 2010 sejumlah Rp36.881.283,00 ;

Hal. 25 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa Nomor 002164 bulan Februari 2010
sejumlah Rp36.881.283,00 ;
- 35) Potongan Giro Bank BG. 9 Nomor 989275 tanggal 29 Januari 2009
sejumlah Rp45.476.778,00 ;
- 36) 1 (satu) buah buku yang digunakan sebagai tanda terima penyerahan
setoran masa Pajak Hotel dan Restoran Periode 2007 sampai dengan
2011 ;
- 37) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000831 bulan Januari 2009
sejumlah Rp10.008.894,20 ;
- 38) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001103 bulan Februari 2009
sejumlah Rp8.454.890,50 ;
- 39) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001217 bulan Maret 2009
sejumlah Rp10.508.349,50 ;
- 40) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001490 bulan April 2009
sejumlah Rp10.651.525,10 ;
- 41) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001473 bulan Mei 2009
sejumlah Rp11.597.993,00 ;
- 42) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001741 bulan Juni 2009
sejumlah Rp13.373.551,00 ;
- 43) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001568 bulan Juli 2009
sejumlah Rp13.739.271,00 ;
- 44) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002059 bulan Agustus 2009
sejumlah Rp12.497.128,00 ;
- 45) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002076 bulan September
2009 sejumlah Rp13.460.524,00 ;
- 46) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001727 bulan Oktober 2009
sejumlah Rp13.491.487,00 ;
- 47) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001734 bulan November
2009 sejumlah Rp14.343.846,00 ;
- 48) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002151 bulan Desember
2010 sejumlah Rp15.753.380,00 ;
- 49) Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 002158 bulan Januari 2010
sejumlah Rp18.149.180,00 ;
- 50) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002168 bulan Februari 2010
sejumlah Rp14.796.423,00 ;
- 51) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002179 bulan Maret 2010
sejumlah Rp16.171.620,00 ;

Hal. 26 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001758 bulan April 2010 sejumlah Rp15.432.724,00 ;
- 53) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001770 bulan Mei 2010 sejumlah Rp16.775.640,00 ;
- 54) 1 (satu) set Buku Pembantu Penerimaan Sejenis Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2010, 2009;
- 55) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juli 2010 senilai Rp41.679.249,00;
- 56) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juli 2010 senilai Rp67.262.773,00;
- 57) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juni 2010 senilai Rp39.032.856,00;
- 58) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juni 2010 senilai Rp73.388.198,00;
- 59) Surat Setoran Bank Sumut tanggal April 2010 senilai Rp32.898.101,00.
- 60) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 06 April 2010 senilai Rp33.482.121,00;
- 61) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 22 Maret 2010 senilai Rp49.148.167,00 ;
- 62) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 22 Maret 2010 senilai Rp36.881.283,00 ;
- 63) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 18 Februari 2010 senilai Rp73.668.034,00 ;
- 64) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 000340 masa pajak bulan September 2008 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 65) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000401 masa pajak bulan Oktober 2008 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 66) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 000443 masa pajak bulan November 2008 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 67) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 000632 masa pajak Bulan Desember 2008 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 68) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000829 masa pajak bulan Januari 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;

Hal. 27 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 001102 masa pajak bulan Februari 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 70) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001141 masa pajak bulan Maret 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 71) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 001323 masa pajak bulan April 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 72) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001717 masa pajak bulan Mei 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 73) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 001803 masa pajak bulan Juni 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 74) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001702 masa pajak bulan Juli 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 75) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 001707 masa pajak bulan Agustus 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 76) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001714 masa pajak bulan September 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 77) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 001728 masa pajak bulan Oktober 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 78) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001735 masa pajak bulan November 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 79) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 002152 masa pajak bulan Desember 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 80) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002159 masa pajak bulan Januari 2010 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 81) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa untuk masa pajak bulan Februari 2010 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 82) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001743 masa pajak bulan Maret 2010 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 83) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 001759 masa pajak bulan April 2010 sejumlah Rp3.500.000,00 ;

Hal. 28 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001717 masa pajak bulan Mei 2010 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
 - 85) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000601 masa pajak bulan April 2008 sejumlah Rp6.939.210,50,00;
 - 86) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 000602 untuk masa pajak bulan Mei 2008 sejumlah Rp7.175.480,40,00 ;
 - 87) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000603 masa pajak bulan Juni 2008 sejumlah Rp7.278.677,10 ;
 - 88) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 000604 masa pajak bulan Juli 2008 sejumlah Rp7.726.618,50 ;
 - 89) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000611 masa pajak bulan Agustus 2008 sejumlah Rp7.404.184,00 ;
 - 90) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000606 masa pajak bulan September 2008 sejumlah Rp6.248.936,70 ;
 - 91) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 000607 untuk masa pajak bulan Oktober 2008 sejumlah Rp7.505.939,60 ;
 - 92) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000608 masa pajak bulan November 2008 sejumlah Rp8.072.624,70 ;
 - 93) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 000637 masa pajak Bulan Desember 2008 sejumlah Rp9.243.878,90 ;
- Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Alboin Siagian, S.E. ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn., tanggal 20 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Drs. HARAPAN NASUTION, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;

Hal. 29 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. HARAPAN NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan. ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa untuk ditahan. ;
6. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 181171 tanggal 18 Juni 2010, jumlah Rp 67.262.773,00 ;
 - 2) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001767 tanggal 01 Juni 2010 sejumlah Rp67.262.773,00 ;
 - 3) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 058720 tanggal 10 Mei 2010, jumlah Rp73.388.198,00 ;
 - 4) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001761 bulan April 2010 sejumlah Rp73.388.198,00 ;
 - 5) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 058597 tanggal 16 April 2010, jumlah Rp 72.384.308,00 ;
 - 6) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001752 bulan Maret 2010, sejumlah Rp72.384.308,00 ;
 - 7) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 476383 tanggal 11 Maret 2010, jumlah Rp47.952.489,00 ;
 - 8) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002169 bulan Februari 2010 sejumlah Rp47.952.489,00 ;
 - 9) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 989342 tanggal 10 Februari 2010, jumlah Rp49.148.167,00 ;
 - 10) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002165 bulan Januari 2010 sejumlah Rp49.148.167,00 ;
 - 11) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 989184 tanggal 29 Januari 2010, jumlah Rp73.668.034,00 ;
 - 12) Potongan Giro Bank BG 9 Nomor 672760 tanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp136.181.676,00 ;
 - 13) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002157 bulan Januari 2010 sejumlah Rp136.491.750,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Giro Bank BG. 9 Nomor 281306 tanggal 05 Nopember 2009 sejumlah Rp71.812.621,00. (Dibatalkan) ;
- 15) Potongan Giro Bank BG. 9 Nomor 281363 tanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp67.812.621,00 ;
- 16) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001733 bulan Nopember 2009 sejumlah Rp67.812.621,00 ;
- 17) Potongan Giro Bank BG. 8 Nomor 223634 tanggal 07 Oktober 2009 sejumlah Rp96.684.532,00 ;
- 18) Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa Nomor 001731 bulan Oktober 2009 sejumlah Rp96.684.532,00 ;
- 19) Potongan Giro Bank BG. 8 Nomor 223495 tanggal 08 September 2009 sejumlah Rp72.939.548,00 ;
- 20) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001709 bulan September 2009 sejumlah Rp72.939.548,00 ;
- 21) Potongan Giro Bank BG 7 Nomor 561863 tanggal 07 Agustus 2009 sejumlah Rp72.107.942,00 ;
- 22) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001703 bulan Agustus 2009 sejumlah Rp70.107.942,00 ;
- 23) Potongan Giro Bank BG 6 Nomor 873939 tanggal 08 Juli 2009 sejumlah Rp89.335.683,00 ;
- 24) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001804 bulan Juni 2009 sejumlah Rp89.335.683,00 ;
- 25) Potongan Giro Bank BG B-4 Nomor 181170 tanggal 18 Juni 2010 sejumlah Rp41.679.249,00 ;
- 26) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001766 bulan Juni 2010 sejumlah Rp41.679.249,00 ;
- 27) Potongan Giro Bank BG. B-4 Nomor 058721 tanggal 10 Mei 2010 sejumlah Rp39.032.856,00 ;
- 28) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001762 bulan Mei 2010 sejumlah Rp39.032.856,00 ;
- 29) Potongan Giro Bank BG. B-4 Nomor 058598 tanggal 16 April 2010 sejumlah Rp32.898.101,00 ;
- 30) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001753 bulan April 2010 sejumlah Rp32.898.101,00 ;
- 31) Potongan Giro Bank BG. 4 Nomor 476385 tanggal 12 Maret 2010 sejumlah Rp33.482.121,00 ;

Hal. 31 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002173 bulan Maret 2010 sejumlah Rp3.482.121,00 ;
- 33) Potongan Giro Bank BG. 9 Nomor 989343 tanggal 10 Februari 2010 sejumlah Rp36.881.283,00 ;
- 34) Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa Nomor 002164 bulan Februari 2010 sejumlah Rp36.881.283,00 ;
- 35) Potongan Giro Bank BG. 9 Nomor 989275 tanggal 29 Januari 2009 sejumlah Rp45.476.778,00 ;
- 36) 1 (satu) buah buku yang digunakan sebagai tanda terima penyerahan setoran masa Pajak Hotel dan Restoran Periode 2007 sampai dengan 2011 ;
- 37) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000831 bulan Januari 2009 sejumlah Rp10.008.894,20 ;
- 38) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001103 bulan Februari 2009 sejumlah Rp8.454.890,50 ;
- 39) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001217 bulan Maret 2009 sejumlah Rp10.508.349,50 ;
- 40) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001490 bulan April 2009 sejumlah Rp10.651.525,10 ;
- 41) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001473 bulan Mei 2009 sejumlah Rp11.597.993,00 ;
- 42) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001741 bulan Juni 2009 sejumlah Rp13.373.551,00 ;
- 43) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001568 bulan Juli 2009 sejumlah Rp13.739.271,00 ;
- 44) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002059 bulan Agustus 2009 sejumlah Rp12.497.128,00 ;
- 45) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002076 bulan September 2009 sejumlah Rp13.460.524,00 ;
- 46) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001727 bulan Oktober 2009 sejumlah Rp13.491.487,00 ;
- 47) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001734 bulan November 2009 sejumlah Rp14.343.846,00 ;
- 48) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002151 bulan Desember 2010 sejumlah Rp15.753.380,00 ;
- 49) Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 002158 bulan Januari 2010 sejumlah Rp18.149.180,00 ;

Hal. 32 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002168 bulan Februari 2010
sejumlah Rp14.796.423,00 ;
- 51) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002179 bulan Maret 2010
sejumlah Rp16.171.620,00 ;
- 52) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001758 bulan April 2010
sejumlah Rp15.432.724,00 ;
- 53) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001770 bulan Mei 2010
sejumlah Rp16.775.640,00 ;
- 54) 1 (satu) set Buku Pembantu Penerimaan Sejenis Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2010,
2009 ;
- 55) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juli 2010 senilai
Rp41.679.249,00;
- 56) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juli 2010 senilai
Rp67.262.773,00;
- 57) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juni 2010 senilai
Rp39.032.856,00 ;
- 58) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juni 2010 senilai
Rp73.388.198,00 ;
- 59) Surat Setoran Bank Sumut tanggal April 2010 senilai Rp32.898.101,00;
- 60) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 06 April 2010 senilai
Rp33.482.121,00 ;
- 61) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 22 Maret 2010 senilai
Rp49.148.167,00 ;
- 62) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 22 Maret 2010 senilai
Rp36.881.283,00 ;
- 63) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 18 Februari 2010 senilai
Rp73.668.034,00 ;
- 64) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa
Nomor 000340 masa pajak bulan September 2008 sejumlah
Rp3.500.000,00 ;
- 65) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa
Nomor 000401 masa pajak bulan Oktober 2008 sejumlah
Rp3.500.000,00 ;
- 66) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa
Nomor 000443 masa pajak bulan November 2008 sejumlah
Rp3.500.000,00 ;

Hal. 33 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 000632 masa pajak bulan Desember 2008 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 68) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000829 masa pajak bulan Januari 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 69) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 001102 masa pajak bulan Februari 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 70) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001141 masa pajak bulan Maret 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 71) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 001323 masa pajak bulan April 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 72) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001717 masa pajak bulan Mei 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 73) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 001803 masa pajak bulan Juni 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 74) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001702 masa pajak bulan Juli 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 75) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 001707 masa pajak bulan Agustus 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 76) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001714 masa pajak bulan September 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 77) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 001728 masa pajak bulan Oktober 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 78) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001735 masa pajak bulan November 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 79) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 002152 masa pajak bulan Desember 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 80) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002159 masa pajak bulan Januari 2010 sejumlah Rp3.500.000,00 ;

Hal. 34 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa untuk masa pajak bulan Februari 2010 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
 - 82) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001743 masa pajak bulan Maret 2010 sejumlah Rp3.500.000,00;
 - 83) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 001759 masa pajak bulan April 2010 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
 - 84) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001717 masa pajak bulan Mei 2010 sejumlah Rp3.500.000,00;
 - 85) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000601 masa pajak bulan April 2008 sejumlah Rp6.939.210,50 ;
 - 86) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 000602 untuk masa pajak bulan Mei 2008 sejumlah Rp7.175.480,40 ;
 - 87) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000603 masa pajak bulan Juni 2008 sejumlah Rp7.278.677,10 ;
 - 88) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 000604 masa pajak bulan Juli 2008 sejumlah Rp7.726.618,50 ;
 - 89) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000611 masa pajak bulan Agustus 2008 sejumlah Rp7.404.184,00 ;
 - 90) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000606 masa pajak bulan September 2008 sejumlah Rp6.248.936,70 ;
 - 91) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 000607 untuk masa pajak bulan Oktober 2008 sejumlah Rp7.505.939,60 ;
 - 92) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000608 masa pajak bulan November 2008 sejumlah Rp8.072.624,70 ;
 - 93) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 000637 masa pajak bulan Desember 2008 sejumlah Rp9.243.878,90 ;
- Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Albain Siagian,
S.E.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 35 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 13/PID.SUS.TPK/2015/PT.MDN., tanggal 18 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Mei 2015, Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn yang dimintakan banding sekedar tentang hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti dan status penahanan Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. HARAPAN NASUTION tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
 3. Menyatakan Terdakwa Drs. HARAPAN NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan ;
 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp101.698.403,65 (seratus satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga rupiah enam puluh lima sen) dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 6. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 181171 tanggal 18 Juni 2010, jumlah Rp 67.262.773,00 ;
 - 2) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001767 tanggal 01 Juni 2010 sejumlah Rp67.262.773,00 ;

Hal. 36 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 058720 tanggal 10 Mei 2010, jumlah Rp73.388.198,00 ;
- 4) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001761 bulan April 2010 sejumlah Rp73.388.198,00 ;
- 5) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 058597 tanggal 16 April 2010, jumlah Rp 72.384.308,00 ;
- 6) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001752 bulan Maret 2010, sejumlah Rp72.384.308,00
- 7) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 476383 tanggal 11 Maret 2010, jumlah Rp47.952.489,00 ;
- 8) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002169 bulan Februari 2010 sejumlah Rp47.952.489,00 ;
- 9) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 989342 tanggal 10 Februari 2010, jumlah Rp49.148.167,00 ;
- 10) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002165 bulan Januari 2010 sejumlah Rp49.148.167,00 ;
- 11) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 989184 tanggal 29 Januari 2010, jumlah Rp73.668.034,00 ;
- 12) Potongan Giro Bank BG 9 Nomor 672760 tanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp136.181.676,00 ;
- 13) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002157 bulan Januari 2010 sejumlah Rp136.491.750,00 ;
- 14) Giro Bank BG. 9 Nomor 281306 tanggal 05 Nopember 2009 sejumlah Rp71.812.621,00. (Dibatalkan) ;
- 15) Potongan Giro Bank BG. 9 Nomor 281363 tanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp67.812.621,00 ;
- 16) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001733 bulan Nopember 2009 sejumlah Rp67.812.621,00 ;
- 17) Potongan Giro Bank BG. 8 Nomor 223634 tanggal 07 Oktober 2009 sejumlah Rp96.684.532,00 ;
- 18) Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa Nomor 001731 bulan Oktober 2009 sejumlah Rp96.684.532,00 ;
- 19) Potongan Giro Bank BG. 8 Nomor 223495 tanggal 08 September 2009 sejumlah Rp72.939.548,00 ;
- 20) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001709 bulan September 2009 sejumlah Rp72.939.548,00 ;

Hal. 37 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Potongan Giro Bank BG 7 Nomor 561863 tanggal 07 Agustus 2009
sejumlah Rp72.107.942,00 ;
- 22) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001703 bulan Agustus
2009 sejumlah Rp70.107.942,00 ;
- 23) Potongan Giro Bank BG 6 Nomor 873939 tanggal 08 Juli 2009
sejumlah Rp89.335.683,00 ;
- 24) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001804 bulan Juni 2009
sejumlah Rp89.335.683,00 ;
- 25) Potongan Giro Bank BG B-4 Nomor 181170 tanggal 18 Juni 2010
sejumlah Rp41.679.249,00 ;
- 26) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001766 bulan Juni 2010
sejumlah Rp41.679.249,00 ;
- 27) Potongan Giro Bank BG. B-4 Nomor 058721 tanggal 10 Mei 2010
sejumlah Rp39.032.856,00 ;
- 28) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001762 bulan Mei 2010
sejumlah Rp39.032.856,00 ;
- 29) Potongan Giro Bank BG. B-4 Nomor 058598 tanggal 16 April 2010
sejumlah Rp32.898.101,00 ;
- 30) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001753 bulan April 2010
sejumlah Rp32.898.101,00 ;
- 31) Potongan Giro Bank BG. 4 Nomor 476385 tanggal 12 Maret 2010
sejumlah Rp33.482.121,00 ;
- 32) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002173 bulan Maret
2010 sejumlah Rp3.482.121,00 ;
- 33) Potongan Giro Bank BG. 9 Nomor 989343 tanggal 10 Februari 2010
sejumlah Rp36.881.283,00 ;
- 34) Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa Nomor 002164 bulan Februari
2010 sejumlah Rp36.881.283,00 ;
- 35) Potongan Giro Bank BG. 9 Nomor 989275 tanggal 29 Januari 2009
sejumlah Rp45.476.778,00 ;
- 36) 1 (satu) buah buku yang digunakan sebagai tanda terima
penyerahan setoran masa Pajak Hotel dan Restoran Periode 2007
sampai dengan 2011 ;
- 37) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000831 bulan Januari
2009 sejumlah Rp10.008.894,20 ;
- 38) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001103 bulan Februari
2009 sejumlah Rp8.454.890,50 ;

Hal. 38 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001217 bulan Maret 2009 sejumlah Rp10.508.349,50 ;
- 40) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001490 bulan April 2009 sejumlah Rp10.651.525,10 ;
- 41) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001473 bulan Mei 2009 sejumlah Rp11.597.993,00 ;
- 42) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001741 bulan Juni 2009 sejumlah Rp13.373.551,00 ;
- 43) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001568 bulan Juli 2009 sejumlah Rp13.739.271,00 ;
- 44) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002059 bulan Agustus 2009 sejumlah Rp12.497.128,00 ;
- 45) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002076 bulan September 2009 sejumlah Rp13.460.524,00 ;
- 46) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001727 bulan Oktober 2009 sejumlah Rp13.491.487,00 ;
- 47) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001734 bulan November 2009 sejumlah Rp14.343.846,00 ;
- 48) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002151 bulan Desember 2010 sejumlah Rp15.753.380,00 ;
- 49) Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 002158 bulan Januari 2010 sejumlah Rp18.149.180,00 ;
- 50) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002168 bulan Februari 2010 sejumlah Rp14.796.423,00 ;
- 51) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002179 bulan Maret 2010 sejumlah Rp16.171.620,00 ;
- 52) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001758 bulan April 2010 sejumlah Rp15.432.724,00 ;
- 53) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001770 bulan Mei 2010 sejumlah Rp16.775.640,00 ;
- 54) 1 (satu) set Buku Pembantu Penerimaan Sejenis Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2010, 2009 ;
- 55) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juli 2010 senilai Rp41.679.249,00 ;
- 56) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juli 2010 senilai Rp67.262.773,00 ;

Hal. 39 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juni 2010 senilai Rp39.032.856,00 ;
- 58) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juni 2010 senilai Rp73.388.198,00 ;
- 59) Surat Setoran Bank Sumut tanggal April 2010 senilai Rp32.898.101,00 ;
- 60) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 06 April 2010 senilai Rp33.482.121,00 ;
- 61) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 22 Maret 2010 senilai Rp49.148.167,00 ;
- 62) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 22 Maret 2010 senilai Rp36.881.283,00 ;
- 63) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 18 Februari 2010 senilai Rp73.668.034,00 ;
- 64) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000340 masa pajak bulan September 2008 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 65) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000401 masa pajak bulan Oktober 2008 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 66) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000443 masa pajak bulan November 2008 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 67) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000632 masa pajak bulan Desember 2008 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 68) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000829 masa pajak bulan Januari 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 69) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001102 masa pajak bulan Februari 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 70) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001141 masa pajak bulan Maret 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;

Hal. 40 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001323 masa pajak bulan April 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 72) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001717 masa pajak bulan Mei 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 73) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001803 masa pajak bulan Juni 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 74) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001702 masa pajak bulan Juli 2009 sejumlah Rp3.500.000,00;
- 75) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001707 masa pajak bulan Agustus 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 76) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001714 masa pajak bulan September 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 77) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001728 masa pajak bulan Oktober 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 78) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001735 masa pajak bulan November 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 79) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002152 masa pajak bulan Desember 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 80) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002159 masa pajak bulan Januari 2010 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 81) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa untuk masa pajak bulan Februari 2010 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 82) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001743 masa pajak bulan Maret 2010 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 83) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001759 masa pajak bulan April 2010 sejumlah Rp3.500.000,00 ;

Hal. 41 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001717 masa pajak bulan Mei 2010 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 85) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000601 masa pajak bulan April 2008 sejumlah Rp6.939.210,50 ;
- 86) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000602 untuk masa pajak bulan Mei 2008 sejumlah Rp7.175.480,40 ;
- 87) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000603 masa pajak bulan Juni 2008 sejumlah Rp7.278.677,10 ;
- 88) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000604 masa pajak bulan Juli 2008 sejumlah Rp7.726.618,50 ;
- 89) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000611 masa pajak bulan Agustus 2008 sejumlah Rp7.404.184,00 ;
- 90) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000606 masa pajak bulan September 2008 sejumlah Rp6.248.936,70 ;
- 91) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000607 untuk masa pajak bulan Oktober 2008 sejumlah Rp7.505.939,60 ;
- 92) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000608 masa pajak bulan November 2008 sejumlah Rp8.072.624,70 ;
- 93) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000637 masa pajak bulan Desember 2008 sejumlah Rp9.243.878,90 ;

Barang bukti dalam perkara ini tetap berada dalam berkas perkara ;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 199 K/Pid.Sus/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Drs. HARAPAN NASUTION tersebut ;

Hal. 42 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 13/PID.SUS.TPK/2015/PT.MDN, tanggal 18 September 2015 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn, tanggal 20 Mei 2015 tersebut sekedar mengenai pasal yang terbukti dan lamanya pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Harapan Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp101.698.403,65 (seratus satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga rupiah enam puluh lima sen) dan apabila Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 181171 tanggal 18 Juni 2010, jumlah Rp 67.262.773,00 ;
 - 2) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001767 tanggal 01 Juni 2010 sejumlah Rp67.262.773,00 ;
 - 3) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 058720 tanggal 10 Mei 2010, jumlah Rp73.388.198,00 ;
 - 4) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001761 bulan April 2010 sejumlah Rp73.388.198,00 ;
 - 5) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 058597 tanggal 16 April 2010, jumlah Rp 72.384.308,00 ;

Hal. 43 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001752 bulan Maret 2010, sejumlah Rp72.384.308,00 ;
- 7) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 476383 tanggal 11 Maret 2010, jumlah Rp47.952.489,00 ;
- 8) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002169 bulan Februari 2010 sejumlah Rp47.952.489,00 ;
- 9) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 989342 tanggal 10 Februari 2010, jumlah Rp49.148.167,00 ;
- 10) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002165 bulan Januari 2010 sejumlah Rp49.148.167,00 ;
- 11) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 989184 tanggal 29 Januari 2010, jumlah Rp73.668.034,00 ;
- 12) Potongan Giro Bank BG 9 Nomor 672760 tanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp136.181.676,00 ;
- 13) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002157 bulan Januari 2010 sejumlah Rp136.491.750,00 ;
- 14) Giro Bank BG. 9 Nomor 281306 tanggal 05 Nopember 2009 sejumlah Rp71.812.621,00. (Dibatalkan) ;
- 15) Potongan Giro Bank BG. 9 Nomor 281363 tanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp67.812.621,00 ;
- 16) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001733 bulan Nopember 2009 sejumlah Rp67.812.621,00 ;
- 17) Potongan Giro Bank BG. 8 Nomor 223634 tanggal 07 Oktober 2009 sejumlah Rp96.684.532,00 ;
- 18) Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa Nomor 001731 bulan Oktober 2009 sejumlah Rp96.684.532,00 ;
- 19) Potongan Giro Bank BG. 8 Nomor 223495 tanggal 08 September 2009 sejumlah Rp72.939.548,00 ;
- 20) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001709 bulan September 2009 sejumlah Rp72.939.548,00 ;
- 21) Potongan Giro Bank BG 7 Nomor 561863 tanggal 07 Agustus 2009 sejumlah Rp72.107.942,00 ;
- 22) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001703 bulan Agustus 2009 sejumlah Rp70.107.942,00 ;
- 23) Potongan Giro Bank BG 6 Nomor 873939 tanggal 08 Juli 2009 sejumlah Rp89.335.683,00 ;

Hal. 44 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001804 bulan Juni 2009
sejumlah Rp89.335.683,00 ;
- 25) Potongan Giro Bank BG B-4 Nomor 181170 tanggal 18 Juni 2010
sejumlah Rp41.679.249,00 ;
- 26) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001766 bulan Juni 2010
sejumlah Rp41.679.249,00 ;
- 27) Potongan Giro Bank BG. B-4 Nomor 058721 tanggal 10 Mei 2010
sejumlah Rp39.032.856,00 ;
- 28) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001762 bulan Mei 2010
sejumlah Rp39.032.856,00 ;
- 29) Potongan Giro Bank BG. B-4 Nomor 058598 tanggal 16 April 2010
sejumlah Rp32.898.101,00 ;
- 30) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001753 bulan April
2010 sejumlah Rp32.898.101,00 ;
- 31) Potongan Giro Bank BG. 4 Nomor 476385 tanggal 12 Maret 2010
sejumlah Rp33.482.121,00 ;
- 32) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002173 bulan Maret
2010 sejumlah Rp3.482.121,00 ;
- 33) Potongan Giro Bank BG. 9 Nomor 989343 tanggal 10 Februari 2010
sejumlah Rp36.881.283,00 ;
- 34) Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa Nomor 002164 bulan Februari
2010 sejumlah Rp36.881.283,00 ;
- 35) Potongan Giro Bank BG. 9 Nomor 989275 tanggal 29 Januari 2009
sejumlah Rp45.476.778,00 ;
- 36) 1 (satu) buah buku yang digunakan sebagai tanda terima
penyerahan setoran masa Pajak Hotel dan Restoran Periode 2007
sampai dengan 2011 ;
- 37) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000831 bulan Januari
2009 sejumlah Rp10.008.894,20 ;
- 38) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001103 bulan Februari
2009 sejumlah Rp8.454.890,50 ;
- 39) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001217 bulan Maret
2009 sejumlah Rp10.508.349,50 ;
- 40) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001490 bulan April 2009
sejumlah Rp10.651.525,10 ;
- 41) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001473 bulan Mei 2009
sejumlah Rp11.597.993,00 ;

Hal. 45 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001741 bulan Juni 2009 sejumlah Rp13.373.551,00 ;
- 43) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001568 bulan Juli 2009 sejumlah Rp13.739.271,00 ;
- 44) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002059 bulan Agustus 2009 sejumlah Rp12.497.128,00 ;
- 45) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002076 bulan September 2009 sejumlah Rp13.460.524,00 ;
- 46) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001727 bulan Oktober 2009 sejumlah Rp13.491.487,00 ;
- 47) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001734 bulan November 2009 sejumlah Rp14.343.846,00 ;
- 48) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002151 bulan Desember 2010 sejumlah Rp15.753.380,00 ;
- 49) Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 002158 bulan Januari 2010 sejumlah Rp18.149.180,00 ;
- 50) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002168 bulan Februari 2010 sejumlah Rp14.796.423,00 ;
- 51) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002179 bulan Maret 2010 sejumlah Rp16.171.620,00 ;
- 52) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001758 bulan April 2010 sejumlah Rp15.432.724,00 ;
- 53) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001770 bulan Mei 2010 sejumlah Rp16.775.640,00 ;
- 54) 1 (satu) set Buku Pembantu Penerimaan Sejenis Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2010, 2009 ;
- 55) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juli 2010 senilai Rp41.679.249,00;
- 56) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juli 2010 senilai Rp67.262.773,00;
- 57) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juni 2010 senilai Rp39.032.856,00 ;
- 58) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juni 2010 senilai Rp73.388.198,00 ;
- 59) Surat Setoran Bank Sumut tanggal April 2010 senilai Rp32.898.101,00;

Hal. 46 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 06 April 2010 senilai Rp33.482.121,00 ;
- 61) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 22 Maret 2010 senilai Rp49.148.167,00 ;
- 62) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 22 Maret 2010 senilai Rp36.881.283,00 ;
- 63) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 18 Februari 2010 senilai Rp73.668.034,00 ;
- 64) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000340 masa pajak bulan September 2008 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 65) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000401 masa pajak bulan Oktober 2008 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 66) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000443 masa pajak bulan November 2008 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 67) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000632 masa pajak bulan Desember 2008 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 68) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000829 masa pajak bulan Januari 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 69) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001102 masa pajak bulan Februari 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 70) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001141 masa pajak bulan Maret 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 71) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001323 masa pajak bulan April 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 72) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001717 masa pajak bulan Mei 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 73) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001803 masa pajak bulan Juni 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;

Hal. 47 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001702 masa pajak bulan Juli 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 75) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001707 masa pajak bulan Agustus 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 76) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001714 masa pajak bulan September 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 77) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001728 masa pajak bulan Oktober 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 78) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001735 masa pajak bulan November 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 79) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002152 masa pajak bulan Desember 2009 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 80) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002159 masa pajak bulan Januari 2010 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 81) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa untuk masa pajak bulan Februari 2010 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 82) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001743 masa pajak bulan Maret 2010 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 83) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001759 masa pajak bulan April 2010 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 84) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001717 masa pajak bulan Mei 2010 sejumlah Rp3.500.000,00 ;
- 85) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000601 masa pajak bulan April 2008 sejumlah Rp6.939.210,50 ;

Hal. 48 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000602 untuk masa pajak bulan Mei 2008 sejumlah Rp7.175.480,40 ;

87) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000603 masa pajak bulan Juni 2008 sejumlah Rp7.278.677,10 ;

88) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000604 masa pajak bulan Juli 2008 sejumlah Rp7.726.618,50 ;

89) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000611 masa pajak bulan Agustus 2008 sejumlah Rp7.404.184,00 ;

90) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000606 masa pajak bulan September 2008 sejumlah Rp6.248.936,70 ;

91) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000607 untuk masa pajak bulan Oktober 2008 sejumlah Rp7.505.939,60 ;

92) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000608 masa pajak bulan November 2008 sejumlah Rp8.072.624,70 ;

93) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000637 masa pajak bulan Desember 2008 sejumlah Rp9.243.878,90 ;

Barang bukti dalam perkara ini tetap berada dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2017/PN.Mdn tanggal 5 Juni 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana memohon agar Putusan Mahkamah Agung Nomor 199 K/Pid.Sus/2016 tanggal 29 Agustus 2016 ;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 5 Juni 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bertindak untuk dan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berdasarkan

Hal. 49 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Juni 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Oktober 2016, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT BARU (NOVUM) :

1. Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor S-1986/PW02/5/2016 tanggal 13 Oktober 2016 dan diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali Drs. Harapan Nasution pada tanggal 6 Januari 2017 melalui isteri Pemohon Peninjauan Kembali (bukti P - 1);
2. Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor ST-2541/PW02/5/2011 tanggal 05 Mei 2011 yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali Drs. Harapan Nasution pada tanggal 30 Januari 2011 melalui isteri Pemohon Peninjauan Kembali (bukti P - 2) ;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali Drs. Harapan Nasution pada tanggal 1 Mei 2017 melalui isteri Pemohon Peninjauan Kembali (bukti P - 3) ;
4. Surat Tagihan Pajak Kurang Bayar Kepada Pimpinan Utama PT Fastfood Indonesia (KFC) sesuai dengan Surat Nomor 200/642, tgl 23 Agustus 2010 sehingga belum ada kerugian negara karena saat itu belum dibayar;

Bahwa dengan demikian Bukti Baru (Novum) tersebut diperoleh Terdakwa masih dalam tenggang waktu 180 hari sejak ditemukannya sehingga permohonan Peninjauan Kembali ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, sebagai berikut :

Hal. 50 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mendapatkan surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor S-1986/PW02/5/2016 tanggal 13 Oktober 2016 dan diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali Drs. Harapan Nasution pada tanggal 6 Januari 2017 melalui isteri Pemohon Peninjauan Kembali (Bukti P - 1), surat tersebut berisikan penjelasan BPKP Provinsi Sumatera Utara pernah melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Pelaksanaan Setoran Pajak Restoran Tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang dilakukan pada Tahun 2011 :
 - Bahwa dari surat ini membuktikan BPKP Provinsi Sumatera Utara pernah melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Pelaksanaan Setoran Pajak Restoran Tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang dilakukan pada Tahun 2011 bukan dilakukan pada tahun 2010 sebagaimana tersebut dalam bukti surat cover Laporan Hasil Audit Nomor SR-2241/PW02/5/2010 tanggal 19 April 2010 yang terlampir dalam Berkas Perkara Korupsi Nomor 01/BP-01/N.22/Fd.1/10/2014 atas nama Tersangka Drs. Harapan Nasution (Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali) dari Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam (Penyidikan) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan dan turunannya diterima oleh Drs. Harapan Nasution selaku Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali ;
- II. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memperoleh surat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor ST-2541/PW02/5/2011 tanggal 05 Mei 2011 yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali Drs. Harapan Nasution pada tanggal 30 Januari 2017 melalui isteri Pemohon Peninjauan Kembali (bukti P - 2), yang berisi penjelasan BPKP Provinsi Sumatera Utara pernah memberikan Tugas kepada 1. Emadhi Sudarmanto, Ak. NIP.19650704 1 001, selaku Pembantu Penanggungjawab 2. Drs. Muhammad Natsir NIP. 19550825 198503 1 001, selaku Pengendali

Hal. 51 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis dan 3. Syahnir NIP. 19700403 199003 2 001, selaku Anggota Tim ;

- Bahwa dari surat ini membuktikan BPKP Provinsi Sumatera Utara tidak pernah memberikan Tugas kepada 1. Drs. Torhap H. Silaen NIP. 19570704 198403 1 001 dan 2. Sahril, SE. NIP. 19700311 198503 1 002 untuk memberikan keterangan ahli yang tersebut dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara alas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Pelaksanaan Setoran Pajak Restoran Tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tersebut dalam bukti surat cover Laporan Hasil Audit Nomor SR-2241/PW02/5/2010 tanggal 19 April 2010 yang terlampir dalam Berkas Perkara Korupsi Nomor : 01/BP-01/N.22/Fd. 1/10/2014 atas nama Tersangka Drs. Harapan Nasution (Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali) dan Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam (Penyidikan) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan dilakukan tanpa melalui tahapan Audit yang tidak sebagaimana mestinya ;
- Bahwa dari bukti P - 1 dihubungkan dengan Bukti P - 2 diperoleh suatu fakta jika Audit BPKP dilakukan pada Tahun 2011 bukan dilakukan pada tahun 2010 sebagaimana tersebut dalam cover Laporan Hasil Audit Nomor SR-2241/PW02/5/2010 tanggal 19 April 2010, hal tersebut sejalan dengan surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Nomor R-03/N.2.22/Fpk.1/01/2011 tanggal 26 Januari 2011 perihal Mohon Bantuan Perhitungan Kerugian Negara;
- Bahwa dengan demikian cukup membuktikan jika Laporan Hasil Audit Nomor SR-2241/PW02/5/2010 tanggal 19 April 2010 syarat dengan rekayasa dan dilakukan hanya berdasarkan pesanan dari Jaksa Penuntut Umum yang sumber datanya diperoleh dari Jaksa Penuntut Umum tanpa melalui lembaga yang diaudit apalagi dari Laporan Audit pada halaman 6 sudah tidak memenuhi standard dan kriteria keterangan ahli yang sudah menunjuk nama orang yaitu :
 1. Menutup Penyetoran Pajak Rekiame, yang uangnya sudah diterima dan dibagi-bagikan oleh Saudara Drs. Harapan Nasution sebesar Rp701.185.652,00 (tujuh ratus satu juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) ;

Hal. 52 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017



2. Dipakai/dibagi bersama-sama oleh Petugas seksi Pendapatan Dinas Pengelola Keuangan Daerah Deli Serdang sebesar Rp357.987.902.00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus dua rupiah) ;

Bahwa penyebutan nama orang oleh Auditor BPKP tersebut adalah didasarkan oleh pesanan Jaksa Penuntut Umum tanpa mematuhi Kode Etik Auditor tentang Kompetensi Sikap Profesional sebagaimana diatur dalam Peraturan Kelapa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor ;

Bahwa penyebutan nama Drs. Harapan Nasution (Pemohon Peninjauan Kembali) yang membagi-bagikan uang adalah tidak valid tanpa bukti karena siapa orang yang menerima uang tersebut tidak disebutkan dan lampiran buktinya juga tidak ditemukan sehingga hal tersebut merupakan rekaan Auditor sebab Auditor bukanlah saksi fakta ;

- III. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memperoleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali Drs. Harapan Nasution pada tanggal 1 Mei 2017 (bukti P - 3) yang berisikan tentang Rumusan Kamar Pidana pada ponin ke-6 menyebutkan "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan institusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan Negara" ;

- Bahwa dan bukti P - 3 ini membuktikan Laporan Hasil Audit Nomor SR2241/PW02/5/2010 tanggal 19 April 2010 BPKP Provinsi Sumatera Utara yang terlampir dalam Berkas Perkara Korupsi Nomor : 01/BP-01/N.22/Fd.1/10/2014 atas nama Tersangka Drs. Harapan Nasution (Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali) dan Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam (Penyidikan) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan dalam perkara *a quo* tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan Negara hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ;

- Bahwa dari Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupten Deli Serdang Untuk Tahun Anggaran 2009 di Lubuk Pakam yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan R.I Nomor 245/S/XVIII.MDN/8/2010 tanggal 16 Agustus 2010 ternyata dari hasil audit BPK tersebut ada ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.555.930.599,80 dan atas hasil temuan tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke Kas Daerah tanggal 1 Juli 2010 sampai 10 Agustus 2010 sebesar Rp1.256.114.746,00 foto copy setoran pembayaran terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa hitungan kekurangannya BPK mencapai (Rp.1.413.810.555,30 - Rp.1.256.114.746,00) = Rp.157.695.809,30 sebagian rekomendasi LHP Badan Pemeriksa Keuangan R.I Nomor 245/S/XVIII.MDN/8/2010 tanggal 16 Agustus 2010 akan tetapi kekurangan tersebut disebabkan sebagai berikut :
 1. Bahwa Sejumlah Rp157.695.809,30 merupakan potensi Tagihan Pajak Kurang Bayar KFC Kecamatan Sibolangit yang bukan menjadi dasar dakwaan dan temuan tersebut sudah dimintakan Surat Tagihan Pajak Kurang Bayar kepada Pimpinan Utama PT Fastfood (KFC) sesuai dengan Surat Nomor 200/642, tanggal 23 Agustus 2010 sehingga belum ada kerugian negara karena saat itu belum dibayar ;
 2. Bahwa pada saat itu Wakil Bupati memanggil Kepala Dinas dan Kepala Bidang supaya rekomendasi dari BPK R.I tersebut ditindak lanjuti sebelum 2 (dua) bulan supaya tidak masuk keranah hukum, kemudian memanggil Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang bersama beberapa staf yang berkaitan dengan temuan BPK R.I. yaitu :
 1. Parlaungan Lubis, S.H. Kepala Dinas
 2. Fery Syahriza Kepala Bidang
 3. Harapan Nasution Kepala Seksi Penagthn
 4. Alboin Staf Seksi Penagihan

Hal. 54 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017



5. Halimah Staf Seksi Penagihan

6. Pasti Sitepu Koordinator Kecamatan Sibolangit

7. Wan M. Rizky Staf Koordinator Kecamatan Sibolangit

Hasil kesimpulan perternuan dengan kepala dinas masing-masing staf, kadis, kabid, dan seksi-seksi tanggung renteng dan sudah diselesaikan sebagaimana tercantumkan di point 3 (bukti P - 3) ;

Kesimpulan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 245/S/XVIII.MDN/8/2010 tanggal 16 Agustus 2010 pada Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang tidak ditemukan adanya kerugian Negara karena sudah diselesaikan kekurangan bayarnya sebagaimana diterangkan di point 3 (bukti P - 3) ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali kurang paham hukum akan tetapi pernah membaca Koran Analisa "Humas Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Bapak Candra Purnama S.H, diwawancarai oleh wartawan Analisa mengatakan sebagai berikut : "Apabila Instansi X Telah Mengembalikan Kerugian Negara tidak lebih dari 2 (dua) bulan sesuai dengan Audit BPK R.I, maka kasusnya tidak bisa diteruskan kembali dengan alasan tidak ada lagi Kerugian Negara" (klipping koran terlampir). Bahwa dengan demikian sudah tidak ditemukan adanya kerugian Keuangan Negara dalam perkara aquo ;

B. KEKHILAFAN/KEKELIRUAN HAKIM YANG NYATA

Pemohon Peninjauan Kembali telah mendapatkan Salinan Putusan Kasasi Perkara *Aquo* pada tanggal 17 April 2017 melalui isteri Pemohon yang mendownload dari website direktori Putusan Mahkamah Agung, sehingga setelah dipelajari pertimbangan *Judex Juris* ditemukan hal - hal yang keliru atau dipertimbangkan tidak sebagaimana mestinya yaitu :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi Nomor 199 K/Pid.Sus/2016 pada halaman 63 dalam perkara aquo menyebutkan ".....Terdakwa tidak menyetorkan ke Rekening Kas Daerah dalam waktu 1x24 jam, melainkan Terdakwa mengalihkan pembayaran pajak restoran dari wajib pajak tersebut dengan memerintahkan saksi Halimah Harahap dan saksi Yenny untuk melakukan penyetoran pajak restoran ke rekening pajak hotel dan pajak reklame" pertimbangan *Judex Juris* Hakim *aquo* tidak cukup pertimbangannya karena hal tersebut dilakukan atas kebijakan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang merupakan atasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut menjadi Kebijakan Kedinasan (Diskresi) bukan kebijakan pribadi Drs. Harapan Nasution ;

2. Bahwa Penyidikan Perkara ini oleh Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam adalah dimulai pada awal akhir tahun 2014 setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga segala dalam perkara aquo tidak ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kepala Seksi Penagihan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebelum adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan adanya penyalahgunaan wewenang pada diri Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah merupakan perbuatan pidana ;
3. Bahwa Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang bernama Parlaungan Lubis, S.H merupakan atasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa yang membuat kebijakan (diskresi) sehingga Bendahara terlambat menyetorkan uang pegumpulan pajak Restoran ke Kas Negara karena adanya pengalihan pajak yang disetor, hal tersebut merupakan Kebijakan Kedinasan (diskresi) dan Dines Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang bukan kebijakan pribadi Drs. Harapan Nasution sehingga pertimbangan hukum *Judex Juris* yang menyatakan ‘.....Terdakwa tidak menyetorkan ke Rekening Kas Daerah dalam waktu 1x24 jam, melainkan Terdakwa mengalihkan pembayaran pajak restoran dan wajib pajak tersebut dengan memerintahkan saksi Halimah Harahap dan saksi Yenny untuk melakukan penyetoran pajak restoran ke rekening pajak hotel dan pajak reklame”, adalah pertimbangan yang sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu belum ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang ;
4. Bahwa ketentuan dalam Pasal 122 ayat (40) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang mengatur tentang tenggang waktu 1x24 jam bagi penyetoran uang Negara ke Kas Negara dalam hal ini Kas Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah ditujukan bagi Bendaharawan penerima uang Negara bukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana

Hal. 56 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017



Drs. Harapan Nasution selaku Kepala Seksi Penagihan bukan selaku Bendaharawan ;

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan yang didakwakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Drs. Harapan Nasution sudah tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum baik dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali/Terdana tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa novum berupa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon peninjauan kembali/Terdana yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-4 substansinya sudah dibahas dan dipertimbangkan dalam putusan *a quo* sehingga bukti-bukti tersebut tidak membuktikan adanya fakta dan keadaan baru yang dapat menghapus perbuatan dan kesalahan Terdana. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut tidak berkualitas sebagai *Novum*.
- Bahwa tidak ada kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata terhadap putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 199 K/Pid.Sus/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 13/PID.SUS.TPK/2015/PT.MDN tanggal 18 Agustus 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Pid.Sus-TPK2015/PN.Mdn tanggal 20 Mei 2015, tidak salah menerapkan hukum. *Judex Juris* maupun *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan fakta-fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah, berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, keterangan Terpidana dihubungkan dengan barang-barang bukti sehingga telah terbukti perbuatan Terpidana bersama-sama saksi Alboin Siagian, S.E. melakukan tindak pidana korupsi dengan cara Terpidana selaku Kepala Seksi Penagihan Bidang Pendapatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang menerima hasil pemungutan Pajak dari beberapa restoran, antara lain PT Fastfood Indonesia, PT Top Food Indonesia, PT Dunkindo Lestari, dan lain-lain, tetapi hasil penerimaan pajak tersebut tidak disetorkan ke Kas Negara. Perbuatan Terpidana tersebut telah merugikan keuangan Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp1.069.173.553,73 (satu miliar enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah tujuh puluh tiga sen), tetapi Terpidana telah menyetorkan ke Kas Negara sejumlah Rp865.776.746,40 (delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah empat puluh sen), selebihnya sebesar Rp203.396.807,30 (dua ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh sen) masih belum dikembalikan oleh Terpidana.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai *Novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, serta tidak ada pula kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *a quo*, sehingga alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHAP ;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal. 58 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **Drs. HARAPAN NASUTION** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **6 Desember 2017** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Terdana** dan **Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah P., S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 196006131985031002

Hal. 59 dari 59 hal. Put. Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)